



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Komplek Perkantoran Pemerintah, Sukamahi, Kec. Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat 17531 02189970245

<https://disdukcapil.bekasikab.go.id>

Pemerintah Kab. Bekasi / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pencatatan Perubahan status kewarganegaraan WNI menjadi WNA

No. SK :

Persyaratan

1. Fotokopi Petikan Keputusan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum tentang perubahan status kewarganegaraan
2. Asli salah satu kutipan akta pencatatan sipil yang dimiliki; dan
3. Fotokopi Dokumen Perjalanan Republik Indonesia

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. OA mengisi F-2.02
2. OA Menyerahkan Petikan Keputusan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum tentang perubahan status kewarganegaraan (asli hanya diperlihatkan)
3. OA menyerahkan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia berupa fotocopi bukan asli (asli hanya diperlihatkan) karena aslinya diserahkan ke Imigrasi
4. OA menyerahkan salah satu kutipan akta pencatatan sipil asli yang dimiliki yang diterbitkan Negara Indonesia atau akta pencatatan sipil yang diterbitkan oleh Negara lain (kutipan akta kelahiran atau kutipan akta perkawinan atau kutipan akta perceraian) karena akan diberikan catatan pinggir atau surat keterangan pelaporan perubahan status kewarganegaraan
5. Perwakilan RI memberikan catatan pinggir pada kutipan akta pencatatan Sipil yang diserahkan (CP.11) atau surat keterangan pelaporan perubahan status kewarganegaraan sebagai pengganti catatan pinggir pada akta pencatatan sipil yang diterbitkan negara lain (F-2.11)
6. Dalam hal Perwakilan RI belum dapat mencatatkan perubahan status kewarganegaraan WNI menjadi WNA, maka Disdukcapil Kab/Kota dapat mencatatkan perubahan status kewarganegaraan tersebut dan memberikan catatan pinggir pada Akta pencatatan Sipil (CP.11) atau Surat Keterangan Pelaporan Perubahan Status Kewarganegaraan sebagai pengganti catatan pinggir pada akta pencatatan sipil yang diterbitkan negara lain (F-2.11).

Waktu Penyelesaian



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Komplek Perkantoran Pemerintah, Sukamahi, Kec. Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat 17531 02189970245

<https://disdukcapil.bekasikab.go.id>

Pemerintah Kab. Bekasi / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

5 Hari kerja

1 - 5 hari kerja jika Persyaratan Terpenuhi dan tidak terkendala jaringan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Pelaporan Perubahan Status Kewarganegaraan

Pengaduan Layanan

-